



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 273/Kpts/PV.240/D/VI/2022

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
BAWANG PUTIH KESUNA KAYU AGRIHORTI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Bawang Putih Kesuna Kayu Agrihorti;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700).

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Bali, Nomor : 521/2807/TPH/Distan/2022, tanggal 9 Maret 2022;
2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-462/PV.240/A.9/04/2022, tanggal 18 April 2022;dan
3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 26 April 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA BAWANG PUTIH KESUNA KAYU AGRIHORTI.

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- | | |
|------------------|---|
| a. Jenis Tanaman | : Bawang Putih |
| b. Nama Varietas | : Kesuna Kayu Agrihorti |
| c. Nama Pemulia | : Helmi Kurniawan, M. Jawal Anwarudin Syah, Nurmalita Waluyo dan Nazly Aswani |
| d. Nama Peneliti | : M. Taufiq Ratule, M. Prama Yufdy, Yusuf, Waryat, Harmanto, Bagus Kukuh Udiarto, Agnofi Merdeka Efendi, Nur Khaririyatun, Ika Cartika, I Made Rai Yasa, I Nyoman |

Adijaya, Wayan Sunanjaya,
Hadis Jayanti, Tulus Fernando
Silitonga, Anella Retna Kumala
Sari, I Nyoman Budana, I
Nyoman Suadiaya, I Gusti
Ngurah Wicahyadi, I Made Agus
Palguna Pendit dan I Gede
Made Ariawan

e. Nomor Registrasi Varietas : 0088/B.BwP/DPTB/28.06.2022

f. Nama Pemohon : Dinas Pertanian Kabupaten
Tabanan Bali

g. Alamat Pemohon : Jalan Gatot Subroto II, Nomor
1, Tabanan Bali.

KEDUA : Deskripsi Bawang Putih varietas Kesuna Kayu Agrihorti
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana
diktum KESATU dicabut apabila :

a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas
dengan performa/keragaan tanaman pada karakter
penciri utama varietas;

b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme
Penggangu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya;
dan/atau

c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Juni 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Bupati Tabanan.

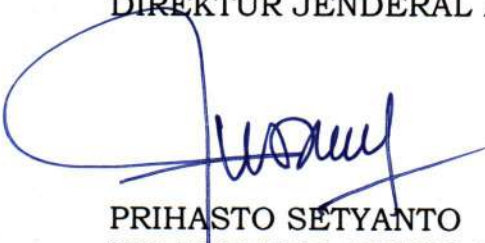
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 273/Kpts/PV.240/D/VI/2022
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
BAWANG PUTIH KESUNA KAYU
AGRIHORTI

DESKRIPSI BAWANG PUTIH VARIETAS
KESUNA KAYU AGRIHORTI

Asal	: Lokal
Silsilah	: Pemurnian varietas lokal
Golongan Varietas	: Klon
Tinggi tanaman	: 77,40-82,78 cm
Bentuk penampang daun	: Datar
Ukuran daun	: - Panjang : 54,47-61,05 cm : - Lebar : 2,00-2,29 cm
Warna daun	: Hijau (Green Group NN137D RHS)
Jumlah daun per umbi	: 7 - 10 helai
Jumlah daun per rumpun	: 7 - 10 helai
Bentuk karangan bunga	: Tidak berbunga
Umur panen (80 % batang melemas)	: 95 - 96 hari setelah tanam
Bentuk umbi	: Bulat telur, bagian bawah rata
Ukuran umbi	: - Tinggi : 28,52-31,07 mm : - Diameter : 31,12-35,92 mm
Ukuran siung	: - Tinggi : 23,16-25,55 mm : - Diameter : 11,34-12,63 mm
Warna umbi	: Kulit bagian luar : Ungu (Purple Group N79D RHS)
Intensitas warna antosianin kulit luar umbi	: Kuat
Warna kulit siung	: Ungu (Purple Group N79B RHS)
Intensitas warna antosianin kulitsiung	: Kuat
Warna daging siung	: Putih (White Group 155A RHS)
Tipe struktur umbi	: Irregular
Bentuk umbi majemuk pada bagian horizontal/mendatar	: Non radial
Berat per umbi	: 60,60 - 67,87 gram
Jumlah umbi per rumpun	: 1 umbi
Jumlah siung per umbi	: 8 - 13 siung
Berat umbi per rumpun	: - Basah : 60,60-67,87 gram : - Kering : 17,73-20,67 gram
Berat per siung	: Basah : 5,19-8,02 gram

Jumlah anakan	:	1 anakan
Daya simpan umbi pada suhu 23-26°C	:	4-5 bulan setelah panen
Susut bobot umbi (basah – kering simpan)	:	66,74-73,87 %
Hasil umbi per hektar	:	Basah: 23,06-24,78 ton Kering: 6,12-7,60 ton
Populasi per hektar	:	400.000
Kebutuhan benih per hektar	:	800-1.200 kg
Penciri utama	:	Warna kulit umbi ungu (Purple Group N79D RHS); Warna kulit siung ungu (Purple Group N79B RHS); dan Tipe struktur umbi <i>irregular</i>
Keunggulan varietas	:	Berumur genjah; dan Hasil umbi basah tinggi
Wilayah adaptasi	:	Sesuai di dataran tinggi Kabupaten Tabanan Bali, pada musim hujan
Pemohon	:	Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Bali
Pemulia	:	Helmi Kurniawan, M. Jawal Anwarudin Syah, Nurmalita Waluyo, Nazly Aswani
Peneliti	:	M. Taufiq Ratule, M. Prama Yufdy, Yusuf, Waryat, Harmanto, Bagus Kukuh Udiarto, Agnofi Merdeka Efendi, Nur Khaririyatun, Ika Cartika, I Made Rai Yasa, I Nyoman Adijaya, Wayan Sunanjaya, Hadis Jayanti, Tulus Fernando Silitonga, Anella Retna Kumala Sari, I Nyoman Budana, I Nyoman Suadiaya, I Gusti Ngurah Wicahyadi, I Made Agus Palguna Pendit, I Gede Made Ariawan

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001